



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 73161xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 14 Agustus xxxxxx (umur xx tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7316xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli xxxxx (umur xx tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di Kabupaten xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Tergugat yang bernama xxxx dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh xxxxx dan xxxxx sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama xxxxxxxx;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Tergugat berstatus jelata dan Penggugat berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai 2 (dua) orang anak:

5.1 xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 28 Juli xxxxxx (umur xx tahun)

Pendidikan Terakhir SLTP;

5.2 xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 14 Desember xxxxx (umur xx tahun) Pendidikan Terakhir SD;

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak Tergugat meninggalkan rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 10 tahun 9 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pada saat pernikahan tersebut Penggugat menikah tanpa restu orang tua Penggugat sehingga Pernikahan tersebut tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

8. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei xxxxx di Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menjelaskan sebab pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan karena Penggugat dan Tergugat menikah

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Ek



tidak diestui oleh orang tua Penggugat, maka yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Tua (calon mertua), dan tidak ada dari pihak keluarga Penggugat yang menghadiri perikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah karena Penggugat menikah dengan Tergugat tidak diestui oleh ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak tahu maharnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;

2. Saksi 2, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan MTs, tempat tinggal Dusun Xxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxx, Kabupaten



Enrekang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena ayah kandung Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan maharnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Itsbat Nikah kumulasi cerai gugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei xxxxx. dengan wali nikah adalah ayah kandung Tergugat

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxx yang dinikahkan oleh Imam kampung, bernama xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxxxx;

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak Tergugat meninggalkan rumah sudah tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, dan saksi tersebut memberikan kesaksian mengenai Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Penggugat, sehingga tidak ada pihak keluarga Penggugat yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi 1 dan saksi 2, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Penggugat, sehingga tidak ada dari pihak keluarga Penggugat yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat bernama xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dan wali nikah harus terdiri dari wali nasab dan/atau wali hakim;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Tua, maka Majelis hakim menilai bahwa wali nikah Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat tidak termasuk wali nasab dan/atau wali hakim sebagaimana dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2009 di Bantaeng dinyatakan tidak sah, oleh karenanya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a qua*, untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira, dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H.,M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	700.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp
			350.000,00

1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.580 .000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)